



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vicky Seven Brando. SH dan Rekan, advokat/penasehat hukum pada Kantor Law Firm Vicky Seven Barando & Partner, beralamat di Jln. Kombes H. Umar, RT.006/RW.002, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam nomor 18/SK.K/2023/PA.Pga tanggal 09 Agustus 2023, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman XXXXXXXX RT.XXX/RW.XXX Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subantoro. S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat Subantoro, S.H & Rekan, beralamat di Jln. Mayjen Harun Sohar No.15, RT.26/RW.05, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 26 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam nomor
19/SK.K/2023/PA.Pga tanggal 28 Agustus 2023 selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09
Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam
dengan Register Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga, tertanggal 09 Agustus 2023,
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 18 Desember 2016 di Kecamatan Dempo Tengah
Kota Pagar Alam, berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah Kota
Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0104/06/XII/2016 tertanggal 18
Desember 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat
Taklik yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah
tersebut;
2. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus
karena perceraian, yang telah tertuang dalam Surat Akta Cerai Nomor :
0172/AC/2022/PA.Pga pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 M,
bertepatan dengan tanggal 9 Saffar 1444 H. Berdasarkan Putusan
Pengadilan Agama Kota Pagar Alam Nomor: 49/Pdt.G/2021/PA.Pga
tanggal 6 September 2022 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(Inkracht);
3. Bahwa sebelum antara Penggugat dan Tergugat bercerai, selama ikatan
perkawinan Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 5 (lima) tahun telah

Halaman 2 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



diperoleh Harta Bersama (Gono-Gini) atau telah memiliki harta kekayaan berupa harta tidak bergerak, antara lain terdiri dari;

- 3.1. Bangunan rumah seluas 79 M² yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 10 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Narusaman Als Narok

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hasyim

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Paiman

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan gang

yang dibangun pada bulan September tahun 2017, dimana uang pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) didapat dari Penggugat atas penjualan Mobil pribadi milik Penggugat yang diperoleh sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dan sisanya adalah uang dari Penggugat dan Tergugat. Yang mana apabila ditaksir harga atas Bangunan Rumah tersebut saat ini seharga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

- 3.2. Tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam, yang didibeli pada tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Bapak Narusaman dan Penggugat (**PENGUGAT**) dan ditandatangani dihadapan saksi-saksi Bapak Hanafi, Bapak Ansyori dan Bapak Apriansyah;

Dengan batas-batas sebagaiberikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan **TERGUGAT**

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Narusaman

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan gang

Halaman 3 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Paiman

4. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki harta bawaan berupa 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2004 warna hitam metalik Tipe F601 RM-GMMEJ Nopol: BG 1164 QN, Nomor Mesin : DA43557, Nomor Rangka : MHFFMRGK34K029487 yang dibeli Penggugat dengan harga 81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) pada tanggal 23 September 2016;
5. Bahwa pada tanggal 7 April 2017 Penggugat menjual 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2004 warna hitam metalik Tipe F601 RM-GMMEJ Nopol: BG 1164 QN, Nomor Mesin : DA43557, Nomor Rangka : MHFFMRGK34K029487 dengan harga 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah);
6. Bahwa Tergugat sebelum menikah memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 10 x 15 M2 yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1111 yang tercatat atas nama Tergugat, yang mana saat ini di atas tanah milik Tergugat dibangun sebuah bangunan rumah sebagai mana pada angka 3 point 3.1 :
7. Bahwa uang dari hasil penjualan mobil tersebut Penggugat gunakan untuk membeli bahan bangunan yang dipergunakan untuk pembangunan rumah yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam;
8. Bahwa karena harta tersebut pada Posita angka 3 (Tiga) point 3.1 dan point 3.2 diatas dihasilkan dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 91 Ayat (1) dan (2). Harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap harta bersama tersebut, sejak perceraian sampai dengan diajukannya Gugatan ini masih dalam penguasaan Penggugat, terhadap permasalahan pembagian harta bersama tersebut juga telah dilakukan upaya untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian terhadap harta bersama tersebut, untuk itu berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama ini ke Pengadilan Agama Kota Pagar Alam;
11. Bahwa Penggugat memohon Harta Bersama sebagaimana yang diterangkan pada angka 3 poin 3.1. diatas untuk ditetapkan sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) sebagai harta bawaan Penggugat yang digunakan untuk membeli bahan bangunan untuk pembangunan rumah dan sisanya adalah harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;
12. Bahwa Penggugat memohon Harta Bersama sebagaimana yang diterangkan pada angka 3 poin 3.2. diatas ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh pada masa perkawinan;
13. Bahwa pembagian harta bersama telah diatur berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta bersama, masing-masing pihak berhak $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari harta bersama. Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat berhak mendapatkan sebagian atau $\frac{1}{2}$ (Seperdua) atas harta bersama tersebut setelah dikurangi dengan uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dari harta bawaan Penggugat yaitu sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 5 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh atau didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1) Bangunan rumah seluas 79 M2 yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 10 x 15 m2 yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam.
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Narusaman
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hasyim
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Paiman
Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan gang
 - 2) Tanah dengan ukuran 1 x 15 m2 yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam.
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan **TERGUGAT**
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Narusaman
Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan gang
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Paiman
4. Menetapkan Penggugat memiliki Harta Bawaan sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;
5. Membagi Harta Bersama $\frac{1}{2}$ (Seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) untuk Tergugat, setelah dikurangi dengan uang yang dikeluarkan oleh Penggugat dari Harta Bawaan Penggugat sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya juga telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam nomor 18/SK.K/2023/PA.Pga tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam nomor 19/SK.K/2023/PA.Pga tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim kemudian memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Hakim Imam Mujaddid Alhakimi, Lc namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2023 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Register Perkara Nomor : 182/Pdt.G/2023/PA.Pga, tanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan pokok-pokok gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa Gugatan tersebut tidak dapat diterima Obscuur Libel dimana identitas Tergugat yang diajukan Penggugat kepada Hakim tidak sesuai

Halaman 7 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenyataan yang ada atau bisa disebut Penggugat telah lalai, tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun dan menyebutkan alamat dan nomor Kartu Tanda Penduduk Tergugat, sudah jelas bahwa pemegang alamat dan Nomor Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dalam gugatan Penggugat bukan milik Tergugat;

3. Sehubungan dengan gugatan Penggugat, Bersama ini perkenankan Tergugat mengajukan gugatan balik guna menjelaskan hak milik Tergugat yang diperoleh sebelum perkawinan antara tergugat dengan Penggugat Bahwa adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan balik ini adalah Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 10 x 15 m² yang terletak di gang Kelinci Jl. Serma Somad Simpang Padang Karet Rt.022 Rw.006 Kel. Besemah Serasan Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1111, atas nama Tergugat;
4. Bahwa harta bawaan Tergugat sebagaimana tersebut dalam angka 3 (tiga), di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 79 m², sampai dengan saat ini status bangunan rumah tersebut adalah hutang, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2017 dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.12/3393/8/2017;
5. Bahwa adapun alasan hukum sebagaimana Angka 3 dan Angka 4 tersebut di atas selanjutnya mohon disebut sebagai barang sengketa, meminta kepada Penggugat untuk menyerahkan barang sengketa tersebut kepada Tergugat;
6. Terhadap posita angka 5 : pada tanggal 7 April 2017 menjual 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2004 warna hitam metalik, dengan harga Rp.79.000.000,- (tujuh Sembilan juta rupiah) yang merupakan harta bawaan dari Penggugat dan posita angka 7 : uang dari hasil penjualan tersebut Penggugat gunakan untuk membeli bahan bangunan yang dipergunakan untuk membangun rumah yang terletak di Gang Kelinci Jl. Serma Somad Simpang Padang Karet Rt.022 Rw.006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

Halaman 8 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posita angka 7, terdapat motif atau keuntungan tertentu yang dapat mendasari pernyataan tersebut. Penggugat memiliki motif tersembunyi. Tergugat mengetahui penggunaan dari hasil penjualan mobil tersebut untuk Pembayaran Hutang Penggugat Sebelum Menikah Dengan Tergugat dan tidak benar kalau hasil penjualan mobil tersebut untuk pembangunan rumah dengan demikian Penggugat hanya menyebarkan informasi yang tidak benar, itu bisa menjadi argumen untuk meragukan klaim tersebut, yaitu :

- Keperluan Bukti: bahwa Penggugat dengan pernyataan yang dibuat tanpa bukti yang memadai tidak dapat dianggap sebagai kebenaran atau dapat dipercaya.
- Tanpa bukti, tidak ada dasar yang kuat untuk mempercayai atau mengambil tindakan berdasarkan klaim tersebut.
- Kewajiban Pembuktian: Prinsip dasar dalam berperkara adalah bahwa Penggugat yang memiliki kewajiban untuk memberikan bukti yang memadai untuk mendukung gugatannya. Jika seseorang tidak dapat atau tidak mau memberikan bukti, klaim tersebut tidak memiliki bobot argumentatif yang kuat.
- Kemungkinan Kecurangan atau Kesalahan: Tanpa bukti yang sah, ada potensi besar untuk kecurangan, kesalahan, atau bahkan penyebaran informasi yang menyesatkan. Ini dapat merugikan Tergugat dan memengaruhi pengambilan keputusan yang penting.
- Penyimpangan dari Prinsip "Bukti Berat": Dalam hukum dan berbagai bidang ilmu, konsep "bukti berat" adalah prinsip yang mendasari bahwa keputusan yang serius harus didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan. Tanpa bukti yang memadai, kita tidak dapat menganggap klaim tersebut sebagai "bukti berat."
- Penekanan pada Kepatuhan Etika: Meminta bukti yang memadai adalah bagian dari etika berperkara yang baik. Hal ini menghormati kejujuran, integritas, dan kepercayaan dalam komunikasi para pihak yang berperkara.

Halaman 9 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukaan untuk Perdebatan yang Sehat: Tanpa bukti yang memadai, perdebatan yang sehat dan bermakna tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa klaim didasarkan pada bukti yang kuat untuk memungkinkan perdebatan yang produktif.
 - Pencarian Kebenaran yang Lebih Dalam: Meminta bukti adalah langkah pertama dalam pencarian kebenaran yang lebih dalam. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa informasi yang diterima atau dipertimbangkan adalah akurat dan dapat dipercaya.
6. Bahwa obyek perkara adalah sebuah bangunan rumah seluas 79 m² yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 10 x 15 m² sebagaimana pada posita angka 3 poin 3.1 adalah berstatus hutang, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2017 dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.12/3393/8/2017;
7. Bahwa sumber pembayaran dan jaminan, untuk pembayaran angsuran pinjaman dan atau untuk pelunasan segala pinjaman yang berhutang kepada Bank berupa pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, maka yang berhutang menyerahkan dan mengalihkan kepada Bank, adalah :
- Segala hak dari yang berhutang (**TERGUGAT**) berupa gaji/upah dan atau hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/jabatannya diterangkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama nomor SKEP/1859/XII/1998 dan Surat Keputusan Penetapan Pangkat Terakhir nomor : KEP/441/XII/2010;
 - Sehingga Bank berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak-hak lainnya guna diperhitungkan dengan pinjaman Yang Berhutang, untuk keperluan tersebut Yang Berhutang (**TERGUGAT**) menyerahkan Surat Kuasa Potong Gaji/Upah dan atau hak-hak lainnya kepada Bendaharawan/juru bayar/Surat Kuasa Debet Rekening Kepada Pihak Bank;

Halaman 10 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban yang berhutang (**TERGUGAT**) untuk menyerahkan kepada Bank Asli Surat-Surat Keputusan, untuk disimpan oleh Bank sampai dengan pinjaman lunas;

Berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan dan sampaikan dalam jawaban Tergugat tersebut diatas maka, saya sebagai pihak Tergugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberi Putusan dengan amar :

Primer

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dengan iklas harus dapat menyerahkan tanah yang berukuran 10 x 15 m² yang merupakan harta bawaan Tergugat dan mengosongkan bangunan rumah di atas tanah Tergugat yang sekarang ditempati oleh Penggugat.

Subsidaire :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selain jawaban secara tertulis tersebut, Tergugat telah pula memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan jika objek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah harta bersama dari Penggugat dan Tergugat, hanya saja terhadap objek sengketa tersebut telah di jual oleh Tergugat sebelum perkara di daftarkan dan akan dibuktikan pada saat pembuktian;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hakim Yang Terhormat,

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai eksepsi gugatan Obscuur Libel, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat. Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Obscuur Libel terkait identitas Tergugat yang tidak sesuai dengan kenyataannya dalam

Halaman 11 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan alamat dan Nomor Kartu Tanda Penduduk bukan milik Tergugat adalah alasan Tergugat untuk menghindar dari tanggungjawab semata, dimana perlu diketahui gugatan ini terkait pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa penulisan alamat Tergugat di dalam Gugatan Penggugat merupakan alamat yang saat ini dimana Tergugat berdiam diri, hal itu dilakukan oleh Penggugat semata-mata untuk memastikan agar surat panggilan dari Pengadilan Agama Pagar Alam sampai/diterima oleh Tergugat, jika Penggugat menuliskan alamat Tergugat di dalam gugatannya sesuai dengan alamat Tergugat yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dipastikan surat panggilan dari Pengadilan Agama Pagar Alam tidak pernah sampai/diterima oleh Tergugat;
3. Bahwa terkait dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk Tergugat, Penggugat mengakui telah salah (*error typo*) dalam pengetikan, dimana Nomor Kartu Tanda Penduduk Tergugat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk adalah XXXXXXXXXXXXX namun yang tercatat di dalam gugatan Penggugat Nomor Kartu Tanda Penduduk Tergugat adalah XXXXXXXXXXXXX. Jika diperhatikan Penggugat hanya salah mengetikan 1 (satu) angka terakhir dalam Nomor Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang seharusnya tertulis angka 3 (tiga) namun Penggugat mengetik angka 1 (satu);
4. Bahwa selanjutnya dengan hadirnya Tergugat pada Pengadilan Agama Pagar Alam pada saat agenda sidang Mediasi dan sidang Pertama Pembacaan Gugatan dari Penggugat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa subjek (orang) yang tertera di dalam Gugatan Penggugat adalah Tergugat sendiri (*in casu* **TERGUGAT**). Terlebih lagi Tergugat telah mengajukan Gugatan Rekonvensi hal itu mempertegas bahwa Tergugat (*in casu* **TERGUGAT**) adalah orang yang disebutkan dalam gugatan Penggugat.

Bertitik tolak pada fakta hukum diatas, dengan telah hadirnya Tergugat di persidangan dalam perkara *a quo* dan terlebih Tergugat telah mengajukan Gugatan Rekonvensi, hal ini mempertegas bahwa Tergugat mengakui

Halaman 12 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



secara sadar gugatan dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat (*in casu* **TERGUGAT**). Oleh karenanya cukup alasan bagi Hakim perkara *a quo* untuk menolak atau mengesampingkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas semua dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat, terkecuali hanya secara jelas dan tegas Penggugat akui dalam replik ini. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi atas Jawaban Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat sama sekali tidak keberatan dengan Pokok Perkara dalam gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak sama sekali membantah secara jelas dan tegas atas Pokok Perkara yang diajukan oleh Penggugat, melainkan Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi yang objeknya sama dengan gugatan Penggugat;
3. Bahwa Faktanya sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat belum terdapat pembagian Harta Bersama (Gono-Gini), berikut Penggugat uraikan faktanya :
 - 3.1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Pagar Alam Nomor: 49/Pdt.G/2021/PA.Pga tanggal 6 September 2022 M dan Surat Akta Cerai Nomor: 0172/AC/2022/PA.Pga pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 M, bertepatan dengan tanggal 9 Saffar 1444 H;
 - 3.2 Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 5 (lima) tahun telah diperoleh Harta Bersama (Gono-Gini) atau telah memiliki harta kekayaan berupa harta tidak bergerak, antara lain terdiri dari ;
 - a) Bangunan rumah seluas 79 M² yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 10 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad

Halaman 13 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan
Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagaiberikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Narusaman Als Narok
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hasyim
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Paiman
Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan gang

Yang dibangun pada bulan September tahun 2017, dimana uang pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) didapat dari Penggugat atas penjualan Mobil pribadi milik Penggugat yang diperoleh sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dan sisanya adalah uang dari Penggugat dan Tergugat. Yang mana apabila ditaksir harga atas Bangunan Rumah tersebut saat ini seharga Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

- b) Tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam, yang dibeli pada tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Bapak Narusaman dan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan ditandatangani dihadapan saksi-saksi Bapak Hanafi, Bapak Ansyori dan Bapak Apriansyah ;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan **TERGUGAT**
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Narusaman
Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan gang
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Paiman

4. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki harta bawaan berupa 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2004 warna hitam metalik Tipe F601 RM-GMMEJ Nopol: BG 1164 QN, Nomor Mesin: DA43557, Nomor Rangka: MHFFMRGK34K029487. Selanjutnya atas Mobil

Halaman 14 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijual oleh Penggugat pada tanggal 7 April 2017 sebesar 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang mana uang dari hasil penjualan mobil tersebut Penggugat gunakan untuk membeli bahan bangunan yang dipergunakan untuk pembangunan rumah yang dibangun di atas tanah seluas 10 x 15 M2 yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1111 yang tercatat atas nama Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang harta bersama, masing-masing pihak berhak $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari harta bersama. Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat berhak mendapatkan sebagian atau $\frac{1}{2}$ (Seperdua) atas harta bersama tersebut setelah dikurangi dengan uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dari harta bawaan Penggugat yaitu sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Bertitik tolak pada fakta dan ketentuan hukum diatas, dengan belum dibaginya Harta Bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat, maka patut dan berdasar atas objek Harta Bersama (Gono-Gini) diatas sudah sepatutnya baik Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari Harta Bersama.

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi dan dalam Pokok Perkara adalah merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi di dalam point 4 dan point 7 dalam gugatannya semuanya tidaklah benar dan mengada-ngada. Dimana Penggugat Rekonvensi menjelaskan *"Bahwa harta bawaan atau objek perkara adalah sebuah bangunan rumah seluas 79 m2 yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 10 x 15 m2 berstatus hutang terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2017 dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.12/3393/8/2017"*.
4. Bahwa perlu Hakim Yang Terhormat ketahui, bahwasanya sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memiliki pinjaman/hutang bawaan yang didapat dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lahat Cabang Pasar Lama dan ada pun pinjaman/hutang Penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.12/3393/8/2017 merupakan *Top up* (pemberian pinjaman yang bertujuan untuk meningkatkan kredit jumlah peminjam) atas pinjaman/hutang yang didapat sebelum masa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
5. Bahwa selanjutnya atas *Top Up* pinjaman/hutang Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.12/3393/8/2017 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), maka dapat disimpulkan *Top Up* pinjaman/hutang tersebut telah lunas, dimana selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kurang lebih 5 (lima) tahun atas *Top Up* pinjaman/hutang tersebut telah dibayar secara cicil perbulannya sebesar Rp. 3.165.800,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan jika dikalikan selama 5 (Lima) tahun masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka total yang telah dibayarkan sebesar Rp. 189.948.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Berdasarkan hal tersebut hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa *Top Up* pinjaman/hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dapat DINYATAKAN LUNAS;

Halaman 16 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada point 6 yang pada pokoknya menyatakan "*Tergugat mengetahui penggunaan dari hasil penjualan mobil tersebut untuk pembayaran hutang Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat*" adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Faktanya bahwa uang dari hasil penjualan mobil sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi digunakan untuk membeli bahan bangunan yang dipergunakan untuk pembangunan rumah yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi akan buktikan dalam Persidangan perkara *a quo*;
7. Bahwa selain uang hasil penjualan mobil sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang digunakan untuk pembangunan rumah Tergugat Rekonvensi juga telah mengeluarkan biaya renovasi atas pembangunan rumah antara lain pembuatan garasi, pembuatan pagar dan pemasangan trali pagar yang uangnya berasal dari pencairan dana pensiun Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 22.213.881,- (Dua Puluh Dua Juta Dua ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dan pencairan dana Jamsostek sebesar Rp. 72.484.280,- (Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang mana uang pencairan dana pensiun dan uang pencairan dana Jamsostek diterima Tergugat Rekonvensi pada tanggal 24 September 2020 dan pada tanggal 28 September 2020. Adapun rincian uang pencairan dana pensiun dan uang pencairan dana Jamsostek yang digunakan untuk renovasi pembangunan rumah adalah sebagai berikut :
 - 7.1 Pembelian material bahan bangunan dengan total sebesar Rp. 33.055.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 7.2 Jasa dan Upah pembuatan pagar rumah dan garasi mobil sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

Halaman 17 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3 Pembuatan trali pagar (1 pagar dorong, 4 trali pagar dan 1 pintu trali) beserta jasa pemasangan sebesar Rp. 10.300.000,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

8. Bahwa selanjutnya pada petitumnya point 2 Penggugat Rekonvensi meminta Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dengan ikhlas harus menyerahkan tanah yang berukuran 10 x 15 m² yang merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dan mengosongkan bangunan rumah diatas tanah tersebut yang sekarang ditempati Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi). Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak awal tidak meminta tanah yang berukuran 10 x 15 M² milik Tergugat Rekonvensi untuk dijadikan Harta Bersama, melainkan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi pada point 6 telah menyatakan dengan tegas "bahwa Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) sebelum menikah memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 10 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1111 yang tercatat atas nama Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi)".

Berdasarkan fakta diatas, sangat jelas dan terang bahwa bangunan rumah seluas 79 M² yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 10 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam adalah Harta Bersama (Gono-Gini) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 18 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh atau didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Bangunan rumah seluas 79 M2 yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 10 x 15 m2 yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Narusaman

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hasyim

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Paiman

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan gang

- 2) Tanah dengan ukuran 1 x 15 m2 yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan **TERGUGAT**

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Narusaman

Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan gang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Paiman

4. Menetapkan Penggugat memiliki Harta Bawaan sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;
5. Membagi Harta Bersama $\frac{1}{2}$ (Seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) untuk Tergugat, setelah dikurangi dengan uang yang

Halaman 19 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Penggugat dari Harta Bawaan Penggugat sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa selain jawaban (replik) secara tertulis tersebut, Penggugat telah pula menambahkan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membantah atas adanya dalil Tergugat, dimana Tergugat telah menjual harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena sampai dengan saat ini Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Replik dan jawaban dalam rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat.
2. Pihak Tergugat mengakui kebenaran bahwa tanah dengan ukuran 10 x 15 m² merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 111, atas nama Tergugat;
3. Bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.12/3393/8/2017, tanggal 3 Agustus 2017 merupakan *Hoofdelijk*, selanjutnya disebut yang berhutang, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pasar Lama Lahat, adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dan atau selama 10 tahun terhitung dari Tahun 2017 – Tahun

Halaman 20 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2027, dengan demikian sudah jelas Bangunan Rumah seluas 79 m² yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 10 x 15 m² berstatus HUTANG;

4. Bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.12/3393/8/2017, tanggal 3 Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat mengetahui tujuan dan penggunaan pinjaman, tentang jangka waktu, angsuran dan pelunasan, sumber pembayaran dan jaminan serta dengan tegas tidak menyebutkan Top Up sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekovensasi dalam Replik dan jawaban Rekovensasi pada poin angka 4 dan poin angka 5. Bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.12/3393/8/2017, tanggal 3 Agustus 2017 dengan pinjaman sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dan atau kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.165.800,00 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu) rupiah, merupakan fakta hukum dan tidak mengada-ngada, sebagaimana dalil Tergugat Rekovensasi dalam Replik dan jawaban dalam rekovensasi poin angka 3

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam pada tanggal 04 Mei 2023. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0172/AC/2022/PA.Pga yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 6 September 2022. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran atas pembelian Mobil tertanggal 23 September 2016. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Halaman 21 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kwitansi atas Penjualan Mobil milik Penggugat tertanggal 7 April 2017. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Rekening Koran tabungan Bank Danamon a.n Penggugat **PENGGUGAT** periode 1 April 2017 Sampai dengan 1 Desember 2017. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Nota Pembelian bahan bangunan dari bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2018. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Bon atas Pembelian Bahan Bangunan tertanggal 18 November 2017. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Trali Rumah tertanggal 25 Februari 2019. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah tertanggal 16 Februari 2019. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Rekening Koran tabungan Bank Rakyat Indonesia An. Penggugat **PENGGUGAT** periode 1 Agustus 2020 – 26 Oktober 2020. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 22 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Nota Pembelian bahan bangunan dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Nota Pembelian bahan bangunan dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kwitansi Pembayaran pembelian bahan bangunan tertanggal 2 Oktober 2020. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran pembuatan trail pagar dan jasa pemasangan tertanggal 10 Desember 2020. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Daftar Gaji Anggota Polres Lahat periode Juni 2017. bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat telah melihat dan memeriksa di muka sidang, serta memberi tanggapan sebagai berikut:

- Terhadap bukti P.1 sampai dengan P.4 Tergugat membenarkannya;
- Terhadap bukti P.5 bukti tersebut Tergugat mengakui tentang adanya transfer uang dari rekening Penggugat dan kepada Tergugat, akan tetapi tidak benar uang yang ditransfer oleh Penggugat tersebut untuk membangun rumah, uang yang ditransfer Penggugat tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari anak bawaan Penggugat karena

Halaman 23 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat bekerja di Lubuk Linggau sehingga anak bawaannya Tergugat yang jaga;

- Terhadap bukti P.6. dan P.7, bukti tersebut tidak benar pembelian bahan bangunan rumah dibeli oleh Penggugat, karena saat itu Penggugat masih bekerja di Lubuk Linggau, sehingga semua bahan bangunan rumah Tergugat yang beli;
- Terhadap bukti P.8 bukti tersebut Tergugat membantahnya karena Tergugat tidak tahu tentang pembayaran tersebut karena Tergugat tidak ada di rumah saat itu dan Penggugat juga tidak ada izin atau diskusi dengan Tergugat mengenai pembayaran tralis rumah tersebut, namun Tergugat mengakui memang ada tralisnya;
- Terhadap bukti P.9 benar telah terjadi pembelian tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Terhadap bukti P.10 Tergugat tidak membantah;
- Terhadap bukti P.11, P.12, P.13, hingga P.14 Tergugat membantahnya, Tergugat tidak tahu Penggugat menggunakan duit siapa dan dari mana untuk membangun dan merenovasi rumah tersebut, yang pasti saat itu Tergugat masih rutin mentransfer gaji Tergugat tiap bulannya untuk Penggugat dan anak-anak, sehingga Tergugat menyanggah jika Penggugat mengatakan itu adalah duit dari Penggugat semua;
- Terhadap bukti P.15 adalah benar daftar gaji milik Tergugat;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXX. RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat

Halaman 24 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah masih suami istri karena sudah lama Saksi tidak melihat Tergugat dirumah kediaman bersama yang dahulu Penggugat dan Tergugat tempati bersama;

- Bahwa setahu Saksi dulu Penggugat bekerja di bank Danamon Pagar Alam namun sekarang sudah berhenti, sedangkan Tergugat masih bekerja sebagai Polisi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penggugat punya mobil atau tidak dahulunya, yang Saksi tahu penggugat dan Tergugat punya rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi berbatasan langsung dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kepemilikan tanah dari rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi tidak tahu milik siapa, yang Saksi tahu sebelumnya itu hanya tanah kosong yang kemudian dibangun oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa kalau proses dan dana pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu rumah tersebut dibangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama;
- Bahwa Saksi kurang ingat tahun pastinya kapan rumah tersebut dibangun, tapi sekitar tahun 2016 atau 2017 Penggugat dan Tergugat membangun rumah tersebut;
- Bahwa kalau luas rumah Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu luas tanahnya 10 x 15 meter persegi ditambah dengan tanah samping 1 x 15 meter persegi yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Saksi jadi total luas tanah Penggugat dan Tergugat sekitar 11 x 15 meter persegi;
- Bahwa untuk batas rumah Saksi kurang paham, yang pasti sebelah utara rumah Penggugat dan Tergugat tersebut berbatasan langsung

Halaman 25 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rumah Saksi, dan sebelah selatan berbatasan dengan bapak Hasyim;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tanah yang dibeli dari Saksi dengan ukuran 1 x 15 M², oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli setelah rumah selesai dibangun;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang membuat surat jual beli tanah 1 x 15 M² adalah saudari Nessy, tapi benar saya yang bertanda tangan disurat tersebut sebagai pihak yang menjualnya;

2. SAKSI II PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXX RT.XX RW.XX. Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selain tetangga Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan tukang bangunan yang bekerja membangun rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa karena dari awal membangun rumah tersebut Tergugat yang sering berada dirumah, jadinya Saksi beranggapan tanah tersebut milik Tergugat, tapi Saksi kurang tahu itu tanah bawaan dari Tergugat atau bukan;
- Bahwa rumah tersebut di kerjakan sekitar tahun 2017, ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Halaman 26 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengerjakan rumah tersebut sampai batas rumah tersebut bisa untuk sekedar ditempati Penggugat, Tergugat dan anak-anak mereka, belum selesai hingga 100 %;
- Bahwa setelah mengerjakan rumah, saudara Penggugat meminta saya mengerjakan pembuatan pagar, dan saat itu yang membeli dan membayar jasa tukang pembangunan pagar adalah Penggugat, karena saat itu saya tidak lagi melihat Tergugat dikediaman bersama mereka dan hanya ada Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat mobil milik Penggugat ketika Saksi mulai mengerjakan rumah tersebut;
- Bahwa proses dan dana bangun rumah Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu rumah tersebut dibangun bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama, dan Saksi membangun pagar rumahnya ketika Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah membeli tanah berukuran 1 x 15 m yang berada di samping rumah tersebut, Saksi tahu karena kebetulan Pak Narusaman yang menjual tanah tersebut adalah kawan Saksi dan Pak Narusaman pernah menceritakan kepada Saksi tentang tanah yang ia jual tersebut;
- Bahwa mengenai batas rumah tersebut Saksi kurang paham, yang pasti sebelah selatan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut berbatasan dengan Pak Narusaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat punya rumah lain atau harta lain selain dari rumah yang dihuninya tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh Saksi untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumah;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal dikontrakan saat proses bangun rumah;
- Bahwa yang selalu membayar jasa tukang saat itu adalah Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim tunggal, Penggugat menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti konvensi dan rekonvensi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam pada tanggal 17 Juli 2023. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam pada tanggal 04 Mei 2023. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode T.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0172/AC/2022/PA.Pga yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 6 September 2022. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode T.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 450 K/AG/2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Juni 2022. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kode T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah **TERGUGAT** sebagai pembeli dengan Indra Ari Gunawan sebagai penjual pada tanggal 10 Oktober 2016. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kode T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1111, tercatat atas nama **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam pada tanggal 16 November 2017. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kode T.6;

Halaman 28 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Beserta Bangunan **TERGUGAT** sebagai Penjual tanah dengan Herli Antoni sebagai pembeli tanah pada tanggal 16 Juli 2023. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kode T.7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran penjualan tanah pada tanggal 16 Juli 2023. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode T.8;
9. Fotokopi Nota dari Depot Kayu Ibu Siong pada tanggal 26 September 2017 dan tanggal 28 September 2017. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kode T.9;
10. Fotokopi Nota dari Depot Berkah pada tanggal 23 Juli 2017. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kode T.10;
11. Fotokopi Nota dari Toko Sinar pada tanggal 22 November 2017. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode T.11;
12. Fotokopi Nota dari Sumber Jaya pada tanggal 10 Agustus 2017, 12 Oktober 2017 dan tanggal 24 Okt 2017. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode T.12;
13. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.12/3393/8/2017 atas nama **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Lahat pada tanggal 03 Agustus 2018. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kode TR.1;
14. Fotokopi Surat Kuasa atas nama **PENGGUGAT** sebagai Pemberi Kuasa dan **TERGUGAT** sebagai yang diberi Kuasa guna proses Peminjaman dan Pencairan dana ke BRI Unit Lahat pada tanggal 03 Agustus 2017. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kode TR.2;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B./OPS/3393/10/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa Tergugat (**TERGUGAT**)

Halaman 29 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah nasabah BRI Pasar Lama Lahat dan masih memiliki fasilitas pinjaman kredit briguna yang masih aktif. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode TR.3;

16. Fotokopi Rekening koran atas nama **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Lahat. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode TR.4;

17. Fotokopi Permohonan Pinjam Uang atas nama **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Koperasi Teratai Kabupaten Lahat pada tanggal 24 September 2018. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode TR.5

18. Fotokopi Bukti Pembayaran dari Koperasi Teratai, tertanggal 24 September 2018. Bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode TR.6;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat telah melihat dan memeriksa di muka sidang, dan memberi tanggapan sebagai berikut:

- Terhadap bukti T.1 sampai dengan T.4 Penggugat membenarkannya;
- Terhadap bukti T.5 dan T.6, Penggugat tidak membantahnya ;
- Terhadap bukti T.7. dan T.8, Penggugat membantahnya;
- Terhadap bukti T.9 Terhadap bukti tersebut Penggugat membantahnya karena tidak ada aslinya;
- Terhadap bukti T.10 Terhadap bukti tersebut Penggugat membantahnya, karena setahu Penggugat, yang namanya nota pembelian jika sudah lunas maka notanya berwarna putih bukan merah;
- Terhadap bukti T.11 Terhadap bukti tersebut Penggugat membantahnya karena tidak ada aslinya;
- Terhadap bukti T.12 Terhadap bukti tersebut Penggugat membantahnya karena tidak ada tanda tangan dan cap tokonya;
- Terhadap bukti TR.1 Penggugat membantahnya, karena tidak ada rincian top up utang yang dilakukan oleh Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan juga saat itu Pinjaman yang diambil oleh Tergugat

Halaman 30 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Penggugat hanya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan yang masuk kerekening juga hanya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) bukan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

- Terhadap bukti TR.2 Terhadap bukti tersebut Penggugat membenarkan bahwasanya itu tanda tangan Penggugat, tapi pinjaman dana yang cair hanya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Terhadap bukti TR.3 dan TR.4 terhadap bukti tersebut Pengugat membantahnya, karena Tergugat hanya mencantumkan rekening koran pembayaran pinjaman ke Bank dan tidak mencantumkan rekening gaji Tergugat, yang padahal semua transaksi selama proses bangun rumah Penggugat kirim ke rekening gaji Tergugat tersebut;
- Terhadap bukti TR.5 dan TR.6 Terhadap bukti tersebut Penggugat membantahnya, karena meterainya seperti baru ditempel;

Bukti Saksi-saksi

1. **SAKSI I TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXX, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX RT.XX/RW.XX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Saksi tidak memiliki hubungan secara kekeluargaan ataupun pertemanan Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering membeli bahan bangunan ke toko yang Saksi kelola;
- Bahwa yang sering menghubungi Saksi untuk pesan bahan bangunan adalah Penggugat, Penggugat juga pernah datang ke Toko langsung untuk membeli bahan bangunannya namun setelah itu Penggugat mengatakan kedepannya akan sering memesannya via telfon, dan nanti pembayarannya dilakukan di rumah tempat bahan bangunan tersebut diantar;

Halaman 31 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarnya Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak ikut mengantarkan bahan tersebut, hanya supir toko yang pergi mengantarnya, tapi uangnya selalu ada dan selalu dibayar;
- Bahwa Saksi sudah lupa mulai tahun berapa Penggugat dan Tergugat membeli bahan bangunan di tempat Saksi, tapi yang pasti Penggugat dan Tergugat sering membeli dari toko yang Saksi kelola;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya sekedar Penjual dan Pembeli bahan bangunan, diluar informasi tersebut Saksi tidak tahu;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana posisi Penggugat ketika menelepon untuk memesan bahan bangunan kepada Saksi

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemilik Toko Sumber Jaya adalah bapak Romi, Saksi hanya orang yang dipercaya mengelola toko tersebut;
- Bahwa masalah transaksi pembelian yang dilakukan oleh Penggugat, Saksi tidak ingat, tapi yang pasti diawal pembelian Penggugat langsung datang ketoko dan untuk seterusnya pemesanan bahan bangunan dilakukan lewat telepon;

2. SAKSI II TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX RT.XX RW.XX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Saksi merupakan adik sepupu Tergugat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selain adik sepupu Tergugat, Saksi sekaligus orang yang menjual batu, pasir, koral dan tanah kepada Tergugat dan Penggugat saat mereka membangun rumah;

Halaman 32 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, namun Saksi juga tidak terlalu kenal dengan Penggugat yang saat itu masih bekerja di Lubuk Linggau jadi Saksi hanya pernah bertemu sekali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang sudah di bangun rumah diatasnya oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah dan rumah yang dibangun Penggugat dan Tegugat;
- Bahwa selama ini yang memesan dan membayar bahan bangunan yang di pesan dengan Saksi adalah Tergugat, dan pada saat membayar tidak ada tanda terima pembayaran;
- Bahwa setahu Saksi yang menghuni rumah tersebut adalah Penggugat, Tergugat dan juga anak-anak bawaan Penggugat dan anak kandung Penggugat dengan Tergugat, namun sejak Penggugat dan Tergugat bercerai rumah tersebut hanya ditinggali oleh Penggugat dan anak-anak saja;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Penggugat punya rumah lain atau harta lain selain dari rumah yang dihuninya tersebut, yang Saksi tahu dari awal menikah hingga saat ini Penggugat hanya tinggal dirumah kediaman bersama tersebut, tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal-hal lain yang berhubungan dengan rumah tersebut saat ini, karena Saksi sudah lama tidak berkunjung kerumah tersebut;

3. SAKSI III TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pemilik bengkel las, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX RT.XX RW.XX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pertemanan dengan Tegugat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah orang yang mengerjakan teralis pintu dan jendela di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah mantan istri dari Tergugat;
- Bahwa rumah yang dipasang teralisnya itu beralamat di gang Kelinci daerah Simpang Padang Karet;
- Bahwa yang memesan pemasangan teralis pintu dan jendela tersebut adalah adik Tergugat yang kebetulan bertetangga dengan Saksi, kemudian Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa harga pembuatan dan pemasangannya Saksi sudah lupa karena sudah lama sekali, dan karena bengkel las tersebut punya Saksi, dan Saksi juga yang kelola langsung jadi tidak ada nota, namun beberapa minggu lalu Penggugat pernah mendatangi Saksi untuk meminta tanda tangan kwitansi pembayaran teralis tersebut;
- Bahwa dahulu yang membayar teralis dan jasa pasangannya itu adalah Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saat Saksi menandatangani kwitansinya, nominalnya sudah ditulis oleh Penggugat langsung, jadi Saksi hanya tinggal tanda tangan, untuk nominal dalam kwitansi tersebut Saksi tidak ingat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi datang untuk mengukur tralis, di rumah tersebut ada Penggugat dan juga ada Tergugat, karena mereka tinggal bersama;
- Bahwa yang membayar teralis dan jasa pemasangannya itu adalah Tergugat, namun seingat Saksi saat itu Penggugat juga ikut tapi tidak turun dari mobil, jadi Saksi hanya berbicara dengan Tergugat saja;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Tergugat menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Halaman 34 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal kemudian menjatuhkan Putusan Sela Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga tanggal 07 November 2023, mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat/ *descente*, selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menunjuk:

- Hakim yang menangani perkara: Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.
- Panitera Pengganti: Rahma Dania, S.H.

Sebagai pelaksana pemeriksaan setempat;

2. Menetapkan objek pemeriksaan setempat adalah:

- Bangunan rumah seluas 79 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Narusaman Als Narok

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hasyim

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Paiman

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan gang

- Tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan **TERGUGAT**

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Narusaman

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan gang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Paiman

3. Menetapkan pelaksanaan pemeriksaan setempat dimaksud pada hari Senin, 13 November 2023, pukul 09.00 WIB sampai selesai;

Halaman 35 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri pelaksanaan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek perkara tersebut, pada waktu yang telah ditentukan dalam diktum amar putusan ini;
5. Menangguhkan penghukuman pembayaran biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa Hakim dan Panitera Pengganti telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 November 2023 dimana ditemukan fakta dilapangan sebagai berikut:

- a. Bangunan rumah seluas 79 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam, yang dalam dalil gugatan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Narusaman Als Narok

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hasyim

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Paiman

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan gang

Dalam pemeriksaan setempat di temukan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan gang kelinci

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Narusaman

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hasyim

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Paiman

- b. Tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagaiberikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan **TERGUGAT**

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Narusaman

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan gang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Paiman

Tanah tersebut berada di dalam pagar rumah Penggugat dan Tergugat yang merupakan halaman rumah tersebut;

Halaman 36 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Informasi tambahan yang di dapat dari Yopi Nurmansyah Bin Sudirman yang merupakan Kasi Pemerintahan Kelurahan Besemah Serasan dan Syaroni Bin H. Parkur yang merupakan ketua RW.006 Kelurahan Besemah Serasan yang pada saat pemeriksaan setempat turut hadir, sebagai berikut:

- Bahwa Tanah kosong seluas 10 x 15 M² adalah benar atas nama **TERGUGAT**, yang kemudian di atas tanah tersebut dibangun rumah seluas 79 M² secara bersama-sama oleh **PENGUGAT** sebagai Penggugat dan **TERGUGAT** sebagai Tergugat saat keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Tanah kosong berukuran 1 x 15 M² adalah benar dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari saudara Narusaman saat keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita ketua RT setempat, tanah dan rumah tersebut sudah dijual oleh Tergugat seharga lebih kurang Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada adik Ipar Tergugat yang bernama Anton, namun jual beli tanah beserta rumah tersebut tidak terdaftar di Kelurahan Besemah Serasan, hanya jual beli secara kekeluargaan antara Tergugat dengan adik Iparnya yang bernama Anton tersebut;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat, serta anak bawaan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PENGUGAT TERBUKTI MEMILIKI HARTA BAWAAN

- a. Bahwa Penggugat telah memiliki harta bawaan berupa 1 (Satu) unit mobil Avanza tahun 2004 warna hitam metalik Tipe F601 RM-GMMEJ Nopol: BG 1164 QN, Nomor Mesin: DA43557, Nomor Rangka: MHFFMRGK34K029487 yang dibeli dengan Ibu Farida Sukaisih dengan harga Rp. 81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) pada tanggal 23 September 2016 (*vide bukti P.3*) dan transaksi pembelian atas 1 (satu) unit kendaraan sebagaimana

Halaman 37 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



diatas, dibeli oleh Penggugat jelas sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. Hal ini pun diakui oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat (Posita angka 6) tertanggal 25 September 2023;

- b. Bahwa Penggugat telah menjual 1 (Satu) unit mobil tersebut diatas kepada Bapak Bermi dengan harga Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) pada tanggal 7 April 2017 dimana uang penjualan mobil (harta bawaan) Penggugat di peruntukan untuk membangun rumah (*vide bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, dan bukti P.8*).

2. PENGUGAT DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA OBJEK SENGKETA PERKARA A QUO ADALAH HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI

- a. Bahwa sebagai mana di dalilkan Penggugat dalam Gugatan dan Replik, bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama yang diperoleh pada masa pernikahan, berupa :
- Bangunan rumah seluas 79 M² yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 10 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam, yang dibangun pada bulan September 2017 (masa pernikahan Penggugat dan Tergugat);

Bahwa Bangunan rumah sebagaimana diatas dibangun pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan September 2017, yang mana pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah dimulai sejak di bulan September 2017 sampai dengan 25 Februari 2019 (*vide bukti P.6, bukti P.7 dan bukti P.8*), hal ini sejalan dengan keterangan para saksi di persidangan, dimana saksi Tatanto, saksi Hidayat, saksi Narusaman dan saksi Herman menerangkan dalam kesaksiannya

Halaman 38 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



menyatakan bahwa pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat pada saat masa pernikahan.

- Tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam,

Bahwa Tanah dengan ukuran 1 x 15 M² sebagaimana diatas merupakan Harta Bersama yang diperoleh pada saat pernikahan, sebagaimana yang dibeli berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 16 Februari 2019 (*vide bukti P.9*) dan dipertegas dengan keterangan Saksi Bapak Narusaman didalam persidangan.

- Bahwa berdasarkan rangkaian bukti dan keterangan saksi, terbukti bahwa 2 (dua) objek dalam perkara *a quo* sebagaimana diatas adalah Harta Bersama yang diperoleh pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan faktanya sampai dengan diajukannya Gugatan ini, antara Penggugat dan Tergugat belum ada pembagian atas Harta Bersama;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Bersama, masing masing pihak berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama.

Bertitik tolak pada fakta dan ketentuan hukum diatas, sangat nyata dan jelas bahwa atas 2 (dua) objek dalam perkara *a quo* merupakan Harta Bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan dan Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama tersebut.

3. BAHWA TERBUKTI TERGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL HUTANG BERSAMA

- Bahwa dalam Jawaban dan Rekonvensi Tergugat (Posita angka 4) menyatakan "*bangunan rumah seluas 79m2 sampai dengan saat ini status bangunan rumah tersebut adalah hutang, terhutang sejak*

Halaman 39 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2017 dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.12/3393/8/2017”,... bahwasanya sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat telah memiliki pinjaman/hutang bawaan yang didapat dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lahat Cabang Pasar Lama dan ada pun pinjaman/hutang Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.12/3393/8/2017 merupakan *Top up* (pemberian pinjaman yang bertujuan untuk meningkatkan kredit jumlah peminjam) atas pinjaman/hutang yang didapat sebelum masa pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Bahwa *Top Up* pinjaman/hutang tersebut telah lunas, dimana selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 5 (lima) tahun atas *Top Up* pinjaman/hutang tersebut telah dibayar secara cicil perbulannya sebesar Rp. 3.165.800,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan jika dikalikan selama 5 (Lima) tahun masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka total yang telah dibayarkan sebesar Rp. 189.948.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Berdasarkan hal tersebut hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa *Top Up* pinjaman/hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dapat DINYATAKAN LUNAS;

Bahwa dalam fakta di persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima oleh Penggugat karena Tergugat hanya membuktikan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.12/3393/8/2017 (*vide bukti T.09*) tanpa menunjukan Surat Asli dan terkait keterangan nominal Hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) di dalam Surat Pengakuan Hutang di tulis tangan. Tergugat juga tidak bisa menunjukan bukti secara jelas terkait rincian

Halaman 40 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman baik sisa pokok hutang lama (Hutang Bawaan Tergugat) dan tambahan pokok atau *Top up* pada saat masa pernikahan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Surat kepada Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk menerbitkan surat kepada Bank BRI Lahat Cabang Pasar Lama guna untuk memberikan informasi detail rincian Hutang yang di dalilkan Tergugat, tetapi Majelis menyatakan tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut maka pembuktian dibebankan kepada Tergugat yang mendalilkan bahwa adanya Hutang Bersama.

Bahwa Tergugat hanya membuktikan Rekening Koran Date Print 31 Oktober 2023 (*vide bukti T.12*), rekening nomor: 3393.01.013015.10.9 merupakan nomor rekening pinjaman, Tergugat tidak menyampaikan rekening Koran tabungan Tergugat dengan nomor rekening: 3393.01.03088.53.10 dimana dalam rekening Koran tersebut sangat jelas peminjaman *Top Up* setelah dilakukan pemotongan sisa pinjaman lama (Hutang Bawaan Tergugat) maka sisa pinjaman Hutang masuk kedalam rekening tabungan Tergugat.

Bahwa Tergugat membuktikan nota pembelian bahan bangunan dimana bukti tersebut Tergugat sampaikan di persidangan pembuktian pada tanggal 6 November 2023 dengan menunjukan bukti fotocopy tanpa asli (*vide bukti T.15, T.16, T.17 dan T.18*), bahkan di nota tersebut tidak ada tanda terima dan tidak ada cap dari toko bangunan, oleh karenanya Penggugat menolak keras bukti tersebut.

Berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat mohon kepada Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) sebagai berikut :

Halaman 41 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh atau didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Bangunan rumah seluas 79 M2 yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 10 x 15 m2 yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Narusaman

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hasyim

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Paiman

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan gang

- 2) Tanah dengan ukuran 1 x 15 m2 yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan **TERGUGAT**

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Narusaman

Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan gang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Paiman

4. Menetapkan Penggugat memiliki Harta Bawaan sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;
5. Membagi Harta Bersama $\frac{1}{2}$ (Seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) untuk Tergugat, setelah dikurangi dengan uang yang dikeluarkan oleh

Halaman 42 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Harta Bawaan Penggugat sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selama dalam persidangan, Kuasa Hukum Tergugat berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya melalui bukti surat dan bukti saksi yang dihadirkan oleh penggugat di muka pengadilan;

Bahwa Tergugat telah membuka diri untuk berdamai dengan menawarkan kompensasi kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk dihibahkan kepada anak sehingga Tergugat berpendapat dan menilai bahwa Penggugat telah serakah untuk memaksakan kehendak.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, pembuktian yang telah dilakukan terhadap dalil-dalil penggugat, sesungguhnya tidak mampu menerangkan secara jelas seperti apa yang sedang dilakukan oleh Tergugat. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, demi Keadilan dan Kepastian Hukum, sebagai Kuasa Hukum Tergugat memohon Kepada Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan Penggugat dan dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya karena kabur/Obscur Libel dan tidak terbukti.
2. Menerima Eksepsi dan dalil-dalil bantahan tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 43 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat adalah pemilik sah atas tanah berukuran 10 x 15 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1111 tercatat atas nama **TERGUGAT**
2. Menghukum penggugat untuk mengosongkan tanah seluas jumlah yang tercantum diatas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1111 tercatat atas nama **TERGUGAT**;
3. Menghukum Penggugat untuk mengosongkan sebuah bangunan Rumah seluas 79 m² yang berdiri di atas tanah milik Tergugat dengan ukuran 10 x 15 m²;
4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam sebuah Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya adalah orang Islam dan perkara yang diajukan adalah perkara sengketa harta bersama yang merupakan bagian dari perkara perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

*Halaman 44 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas dan hubungan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan penyelesaian harta bersama perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Vicky Seven Brando, S.H., Syauckani, S.H dan Nopi Anwar, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Firm Vicky Seven Brando, S.H. & Rekan, Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Kombes H. Umar, RT.006 RW.002, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagaram Selatan, Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023, yang telah teregister dalam Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor: 18/SK.K/2023/PA.Pga, tertanggal 9 Agustus 2023, Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, selain itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Subantoro, S.H., Advokat pada kantor Advokat Subantoro, S.H. & Rekan, yang

Halaman 45 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Mayjen Harun Sohar, RT.15 RW.26, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2023, yang telah teregister dalam Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam Nomor: 19/SK.K/2023/PA.Pga, tertanggal 28 Agustus 2023, Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, selain itu Kuasa Hukum Tergugat juga telah melampirkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa Tergugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilaksanakan di persidangan tidak berhasil, Hakim kemudian mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkara, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga ketentuan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan harus dinyatakan telah terpenuhi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi, bahwa perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak

Halaman 46 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima karena gugatan Penggugat *Obscure Libel* dengan alasan bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun dan menyebutkan alamat dan nomor Kartu Tanda Penduduk Tergugat, sudah jelas bahwa pemegang alamat dan Nomor Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dalam gugatan Penggugat bukan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Pagar Alam untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian jenis eksepsi tersebut sama-sama merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses pemeriksaan berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428), yang pada pokoknya menegaskan, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, "*Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*");

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun dan menyebutkan alamat dan nomor Kartu Tanda Penduduk Tergugat, Hakim berpendapat jika panggilan terhadap para pihak diajukan di tempat para pihak bertempat tinggal atau berdomisili, bukan ditujukan pada alamat yang tertera pada

Halaman 47 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila alamat tersebut senyatanya bukan tempat berdomisili para pihak saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu fungsi pemanggilan adalah agar Tergugat mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat atas dirinya agar Tergugat dapat hadir di persidangan untuk melakukan upaya pembelaan atas hak-haknya, dan senyatanya pada hari persidangan Tergugat telah hadir dan mengetahui jika Tergugat telah dipanggil oleh pihak pengadilan karena adanya gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun kelalaian pihak Penggugat dalam menuliskan nomor NIK di satu angka yang terakhir seperti yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, Hakim menilai hal tersebut tidak bersifat substantif dalam pemanggilan, sehingga hal tersebut dianggap sebagai suatu kelalaian saja. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh atau didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta bersama;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Bangunan rumah seluas 79 M2 yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 10 x 15 m2 yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Narusaman

Halaman 48 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hasyim

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Paiman

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan gang

2) Tanah dengan ukuran 1 x 15 m² yang terletak di Gang Kelinci Jln.

Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah

Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan **TERGUGAT**

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Narusaman

Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan gang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Paiman

4. Menetapkan Penggugat memiliki Harta Bawaan sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;

5. Membagi Harta Bersama $\frac{1}{2}$ (Seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) untuk Tergugat, setelah dikurangi dengan uang yang dikeluarkan oleh Penggugat dari Harta Bawaan Penggugat sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk di tetapkan harta bersama berupa bangunan rumah seluas 79 M² yang berdiri di atas tanah dengan ukuran 10 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam (objek sengketa 3.1), dan Tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam (objek sengketa 3.2). Tergugat telah memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan yang pada pokoknya rumah tersebut berdiri

Halaman 49 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah bawaan milik Tergugat yang berukuran 10 x 15 M² yang di peroleh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, sedangkan rumah yang di bangun di atas tanah tersebut Tergugat membenarkan di bangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan. Sedangkan mengenai tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak disamping rumah tersebut Tergugat juga membenarkan merupakan harta bersama yang di beli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang saat ini ukurannya telah menjadi 11 x 15 M² dan bangunan rumah diatasnya seluas 79 M² tersebut, telah Tergugat jual sebelum perkara harta bersama ini diajukan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Tergugat tidak membantah jika sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki harta bawaan berupa mobil Avanza warna hitam metalik dan mobil tersebut telah di jual oleh Penggugat pada masa perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah jika hasil penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumah, justru Penggugat menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang pribadi Penggugat pada saat sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan jawaban (replik) secara tertulis maupun lisan yang pada pokoknya Penggugat mengakui jika tanah berukuran 10 x 15 M² adalah tanah bawaan milik Tergugat. Penggugat hanya menuntut bangunan rumah diatasnya dengan luas 79 M² (objek sengketa 3.1) dan tanah berukuran 1 x 15 M² (objek sengketa 3.2) yang teletak di samping tanah bawaan milik Tergugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan tanah dan rumah tersebut telah di jual oleh Tergugat sebelum perkara ini di daftarkan, Penggugat membantahnya karena sampai dengan saat ini Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat masih menempati rumah yang menjadi objek sengketa;

Halaman 50 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membantah jika hasil penjualan mobil Penggugat yang di peroleh sebelum menikah dengan Tergugat dipergunakan untuk membayar hutang milik Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, karena uang tersebut di gunakan oleh Penggugat untuk membeli bahan bangunan dan membangun rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban (duplik) secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dengan berklausul tersebut di atas, Pasal 1924 KUH Perdata menyatakan "*Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya*". Bertolak dari ketentuan Pasal 1924 KUH Perdata tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dengan utuh pengakuan berklausul Tergugat, kemudian pengakuan dan klausul tersebut dikonfirmasi dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, menjadi patut dan *reasonable* jika Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan klausulnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang terdiri dari bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segi formil maupun materiil bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.15, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.1 merupakan fotokopi dari Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam pada tanggal 04 Mei 2023, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

Halaman 51 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda P.1 menjelaskan mengenai alamat domisili Penggugat pada saat ini, dan dalam bukti tersebut didapat keterangan jika Penggugat berdomisili di wilayah Kota Pagar Alam, sehingga bukti tersebut berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tidak dibantah lawan, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum Penggugat mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.2 merupakan fotokopi dari Akta Cerai yang merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda bukti P.2 tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, sehingga sesuai dengan Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, pada tanggal 06 September 2022;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.3 merupakan fotokopi dari kwitansi pembayaran atas pembelian mobil, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Halaman 52 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda P.3 merupakan fotokopi kwitansi bukti bayar dalam pembelian, dibuat oleh Penggugat tertanggal 23 September 2016 dan di tandatangani oleh pihak penjual selaku penerima pembayaran dari Penggugat, berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, sehingga Hakim berpendapat karena bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat maka terbukti sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki satu unit mobil Avanza tahun 2004 warna hitam metalik dengan nomor polisi BG 1164 QN sebagaimana yang tertera dalam posita gugatan Penggugat pada angka 4;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.4 merupakan fotokopi dari kwitansi pembayaran atas penjualan mobil milik Penggugat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda P.4 merupakan bukti penerimaan pembayaran atas penjualan mobil milik Penggugat pada tanggal 7 April 2017 (dalam masa pernikahan), berkaitan dengan pokok perkara tidak dibantah lawan, sehingga Hakim berpendapat karena bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat, maka terbukti jika Tergugat memiliki harta bawaan sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), sebagaimana yang tertera dalam posita gugatan Penggugat pada angka 5;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.5 merupakan fotokopi rekening koran tabungan Bank Danamon a.n Penggugat **PENGUGAT** periode 1 April 2017 sampai dengan 1 Desember 2017, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 53 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda P.5 menjelaskan jurnal transaksi pentransferan pada rekening tabungan milik Penggugat ke rekening tabungan milik Tergugat berkaitan dengan pembelian bahan untuk membangun rumah. Berkaitan dengan pokok perkara, dibenarkan oleh Tergugat jika telah terjadi pentransferan sejumlah uang oleh Penggugat kepada Tergugat dengan klausula jika uang yang di transfer tersebut bukan untuk membeli bahan untuk membangun rumah, melainkan untuk kebutuhan anak bawaan Penggugat yang pada saat itu dalam asuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.6 merupakan fotokopi nota pembelian bahan bangunan dari bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2018, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda P.6 menerangkan bukti pembelian bahan bangunan oleh Penggugat untuk membangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut di bantah oleh pihak lawan.

Menimbang, bahwa dari segi formil bertanda bukti P.7 merupakan fotokopi kwitansi pembayaran bon atas pembelian bahan bangunan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

Halaman 54 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda bukti P.7 menerangkan jika Penggugat telah melakukan pembayaran bon untuk membeli bahan bangunan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada toko Sumber Baja pada tanggal 18 November 2017. Bukti tersebut di bantah pihak lawan.

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.8 merupakan fotokopi kwitansi pembayaran tralis rumah, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil, bukti P.8 menerangkan bukti pembayaran oleh Penggugat untuk pembuatan tralis pintu dan jendela rumah bersama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2019. Bukti tersebut di bantah pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.9 berupa fotokopi surat keterangan jual-beli tanah berukuran 1 x 15 M² yang merupakan akta di bawah tangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda P.9 menerangkan Penggugat dan Tergugat telah membeli kepada Penjual yang bernama Narusaman atas objek tanah ukuran 1 x 15 M² yang berada di samping rumah

Halaman 55 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat. Pembelian terhadap tanah tersebut di benarkan oleh Tergugat dengan klausul, Tergugat tidak pernah mengetahui adanya surat jual-beli tersebut, sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.10 merupakan Fotokopi Rekening Koran tabungan Bank Rakyat Indonesia An. Penggugat **PENGGUGAT** periode 1 Agustus 2020 – 26 Oktober 2020, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda P.10 menerangkan transaksi masuknya dana ke rekening milik Penggugat yaitu pencairan dana pensiun Penggugat sejumlah Rp22.213.881,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) pada tanggal 24 September 2020 dan pencairan dana jamsostek milik Penggugat sejumlah Rp72.484.280,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 28 September 2020. Terhadap bukti tersebut Tergugat tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.11 merupakan nota pembelian bahan bangunan untuk merenovasi rumah, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda P.11 menerangkan Penggugat telah melakukan pembelian bahan bangunan untuk merenovasi

Halaman 56 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang sumber dananya di peroleh dari hasil pencairan dana pensiun dan jamsostek (vide bukti P.10). Terhadap bukti tersebut Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.12 merupakan kwitansi pembayaran upah pembuatan pagar dan garasi mobil, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda P.12 menerangkan Penggugat telah melakukan pembayaran upah pembuatan pagar dan garasi mobil pada tanggal 1 Oktober 2020, yang sumber dananya di peroleh dari hasil pencairan dana pensiun dan jamsostek milik Penggugat (vide bukti P.10). Terhadap bukti tersebut Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.13 merupakan kwitansi pembayaran pembelian bahan material bangunan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda P.13 menerangkan Penggugat telah melakukan pembayaran pembelian bahan material bangunan pada tanggal 2 Oktober 2020, yang sumber dananya di peroleh dari hasil pencairan dana pensiun dan jamsostek milik Penggugat (vide bukti P.10). Terhadap bukti tersebut Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.14 merupakan kwitansi pembayaran upah pembuatan trali pagar dan upah pemasangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka

Halaman 57 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda P.14 menerangkan Penggugat telah melakukan pembayaran upah pembuatan trali pagar dan upah pemasangan pada tanggal 10 Desember 2020, yang sumber dananya di peroleh dari hasil pencairan dana pensiun dan jamsostek milik Penggugat (vide P.10). Terhadap bukti tersebut Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat bertanda P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14, Hakim menilai bukti tersebut tidak berkaitan dengan tuntutan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat/ tidak relevan dengan tuntutan Penggugat, karena bukti tersebut harus di nilai sebagai informasi tambahan jika uang dari hasil Pensiunan dan jamsostek Penggugat di pergunakan untuk merenovasi rumah, bukan termasuk hal yang dituntut di dalam gugatan, sehingga bukti bertanda P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda P.15 merupakan daftar gaji milik Tergugat sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda P.15 menerangkan tentang nomor rekening transfer gaji yang dipakai oleh Tergugat, yaitu pada bank BRI dengan nomor rekening 573401000017504 atas nama **TERGUGAT**. Bukti tersebut di akui oleh Tegugat. Oleh karena bukti tersebut di akui oleh

Halaman 58 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegugat, maka terbukti jika rekening tersebut adalah rekening tabungan milik Tegugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dari segi formil saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa secara terpisah antara satu saksi dengan saksi lainnya, tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, dan telah disumpah menurut agamanya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg, secara formil kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** adalah sebagaimana telah termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa adapun dari segi materiil terkait kesesuaian keterangan saksi satu dengan lainnya, cara saksi mengetahui fakta, dan sumber pengetahuan saksi, akan Hakim pertimbangkan selanjutnya secara terperinci dalam tahap konstantir dan kualifisir dengan mengacu pada petitum demi petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dalam konvensi, Tegugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.12 dan 3 (tiga) orang saksi. Hakim akan mempertimbangkan segi formil maupun materiil bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.1 sampai dengan T.12 Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda T.1 merupakan fotokopi Tanda Penduduk atas nama Tegugat dan bukti bertanda T.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tegugat, yang merupakan merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan

Halaman 59 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda T.1 dan bertanda T.2 pertimbangan hukumnya sama dengan bukti Penggugat bertanda P.1, oleh karenanya secara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda T.3 merupakan fotokopi dari Akta Cerai yang merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda T.3 pertimbangan hukumnya sama dengan bukti Penggugat bertanda P.2, oleh karenanya secara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda T.4 merupakan akta autentik berupa Salinan Putusan Nomor: 450 K/AG/2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Juni 2022, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda T.4 merupakan putusan tingkat kasasi yang pada putusan tersebut diperoleh keterangan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tegugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Binti TERGUGAT**,

Halaman 60 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 3 (tiga) tahun, dan saat terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** Binti **TERGUGAT**, berumur 3 (tiga) tahun ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat. Terhadap perkara harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat belum di periksa dan di putus oleh tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda T.5 merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan berupa surat jual beli tanah berukuran 10 x 15 M² yang di beli oleh Tergugat, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Menurut keterangan Tergugat asli bukti tersebut diperuntukan untuk membuat sertifikat tanah di BPN. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, kekuatan suatu bukti turunan memang terletak pada akta aslinya. Namun meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukan berarti harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti sama sekali. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa bukti fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dan harus dikesampingkan, *argumentum a contrario* (pemahaman terbalik) dari abstraksi hukum yurisprudensi tersebut yaitu: jika suatu bukti fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dikuatkan oleh keterangan saksi atau bukti lain, maka bukti fotokopi tersebut tentu dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan sebuah fakta, sebagaimana kehendak Pasal 302 Ayat (3) R.Bg. Oleh karena bukti tersebut tidak di bantah oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat bukti tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segi materiil, bukti bertanda T.5 merupakan fotokopi surat jual beli tanah tertanggal 10 Oktober 2016, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, surat keterangan tersebut merupakan salah satu bukti untuk proses penerbitan sertipikat tanah, sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan terhadap dalil Tergugat;

Halaman 61 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi formil, bukti bertanda T.6 merupakan akta autentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1111 atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut keterangan Tergugat asli bukti tersebut telah berada pada tangan pembeli. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, kekuatan suatu bukti turunan memang terletak pada akta aslinya. Namun meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukan berarti harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti sama sekali. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa bukti fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dan harus dikesampingkan, *argumentum a contrario* (pemahaman terbalik) dari abstraksi hukum yurisprudensi tersebut yaitu: jika suatu bukti fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dikuatkan oleh keterangan saksi atau bukti lain, maka bukti fotokopi tersebut tentu dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan sebuah fakta, sebagaimana kehendak Pasal 302 Ayat (3) R.Bg. Oleh karena bukti tersebut telah dikuatkan dengan pengakuan Penggugat jika tanah berukuran 10 x 15 M² adalah tanah bawaan milik Tegugat, maka Hakim berpendapat bukti tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari segi materiil, bukti bertanda T.6 merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1111, tercatat atas nama Tegugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam pada tanggal 16 November 2017, dikaitkan dengan bukti bertanda T.5, Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan bukti terhadap dalil yang menyatakan tanah berukuran 10 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam merupakan harta bawaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda T.7 berupa fotokopi surat keterangan jual beli tanah beserta bangunan, dan bukti bertanda T.8 berupa fotokopi kwitansi pembayaran, sesuai dengan aslinya, bermeterai

Halaman 62 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti bertanda T.7 dan bertanda T.8 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda T.7 berupa akta di bawah tangan dan bukti T.8 berupa surat biasa non akta, menerangkan tentang telah terjadinya jual beli tanah berserta bangunan diatasnya, rumah berukuran 79 M² dengan luas 10 x 15 M² yang bertempat di Gang Kelinci, Simpang Padang Karet, RT.022 RW.006, Kecamatan Besemah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, antara Tergugat dengan seorang pembeli bernama Herli Antoni pada tanggal 16 Juli 2023, dan telah terjadi pembayaran atas jual beli tersebut. Bukti-bukti tersebut di bantah oleh Penggugat, sehingga Hakim berpendapat karena bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, maka bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda T.9 dan bukti bertanda T.10 merupakan fotokopi dari foto nota pembelian bahan bangunan, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Sehingga Hakim menilai karena bukti-bukti bertanda T.9 dan bertanda T.10 tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka harus dinyatakan di kesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda T.11 merupakan fotokopi nota pembelian bahan bangunan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 63 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda T.11 menerangkan bukti pembelian bahan bangunan untuk membangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa dari segi formil bukti bertanda T.12 merupakan fotokopi nota pembelian kusen, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segi materiil bukti bertanda T.12 menerangkan bukti pembelian kusen rumah bersama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama **SAKSI I TERGUGAT, SAKSI II TERGUGAT dan SAKSI III TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa dari segi formil, saksi-saksi Tergugat telah diperiksa secara terpisah antara satu saksi dengan saksi lainnya, tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, dan telah disumpah menurut agamanya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg, secara formil kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bernama **SAKSI I TERGUGAT, SAKSI II TERGUGAT dan SAKSI III TERGUGAT** tersebut adalah sebagaimana telah termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa adapun dari segi materiil: terkait kesesuaian keterangan saksi satu dengan lainnya, cara saksi mengetahui fakta, dan sumber pengetahuan saksi, akan Hakim pertimbangan selanjutnya secara terperinci dalam tahap konstantir dan kualifisir dengan mengacu pada petitum demi petitum gugatan Penggugat;

Halaman 64 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih kongkrit, detil, dan pasti terkait objek sengketa dan juga untuk menghindari putusan *illusoir*, Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, hasil pemeriksaan setempat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 284 R.Bg pemeriksaan setempat tidaklah dikategorikan sebagai alat bukti, namun menurut Prof Dr. Sudikno Merto Kusumo, S.H., (1958:155), yang pendapatnya diambil-alih menjadi pendapat Hakim, oleh karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka pemeriksaan setempat dapat difungsikan sebagai bukti, yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, Hakim perlu deskripsikan ketentuan-ketentuan hukum terkait pembagian harta bersama pasca-perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Menimbang, bahwa lebih spesifik lagi, Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama sebagai berikut:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama,

Halaman 65 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pembagian seperdua harta bersama untuk janda atau duda sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat saja disimpangi, jika terdapat alasan-alasan tertentu, misalnya terdapat fakta pemborosan dan penghamburan harta bersama oleh salah satu pihak selama keduanya terikat perkawinan, atau alasan-alasan lainnya, yang menurut hakim dapat dijadikan alasan untuk melakukan *contra-legem* atas ketentuan dasar tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat terkait pembagian harta bersama lebih lanjut, berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti bertanda P.2, bukti bertanda T.3 dan bukti bertanda T.4, Hakim perlu menyatakan terlebih dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sejak tanggal 19 Desember 2016 yang kemudian telah bercerai secara resmi, berdasarkan Akta Cerai Nomor 0172/AC/2022/PA.Pga, tertanggal 06 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya konstantir, kualifisir, dan konstituir, Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu (petitum demi petitum);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada Angka 1 yang memohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim akan menjawab petitum tersebut pada akhir pertimbangan dan amar putusan, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dalam membangun rumah bersama (objek 3.1), Penggugat telah menggunakan uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan harta bawaan Penggugat dari hasil menjual mobil milik Penggugat ;

Halaman 66 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan jika Tergugat memiliki uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari hasil menjual mobil (vide bukti P.3 dan P.4), akan tetapi Tergugat membantah jika harta bawaan Penggugat dari hasil penjualan mobil tersebut dipergunakan oleh Penggugat untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumah bersama (objek sengketa 3.1), justru uang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk membayar hutang pribadi Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, jika harta bawaan Penggugat dari penjualan satu unit mobil di pergunakan membeli bahan bangunan untuk membangun rumah pada objek sengketa 3.1, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi rekening koran tabungan Bank Danamon a.n Penggugat. Bukti bertanda P.6 berupa fotokopi nota pembelian bahan bangunan dari bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2018. Bukti bertanda P.7 berupa fotokopi kwitansi pembayaran bon atas pembelian bahan bangunan tertanggal 18 November 2017. Bukti bertanda P.8 berupa fotokopi kwitansi pembayaran trali rumah tertanggal 25 Februari 2019, dan Bukti bertanda P.15 berupa fotokopi daftar gaji anggota Polres Lahat atas nama Tergugat periode Juni 2017. Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat bertanda P.15, Tergugat membenarkan jika rekening tersebut adalah rekening Tergugat. Terhadap bukti Penggugat bertanda P.5 Tergugat membenarkan telah terjadi pentransferan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada rekening Tergugat (vide bukti P.15), akan tetapi Tergugat membantah jika pentransferan uang dalam rekening Penggugat kepada Tergugat tersebut dipergunakan untuk membeli bahan bangunan, akan tetapi uang tersebut di transfer oleh Penggugat kepada Tergugat untuk biaya hidup anak bawaan Penggugat yang pada saat itu dalam

Halaman 67 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Tergugat, karena Penggugat bekerja di Bank Danamon Kota Lubuk Linggau.

Menimbang, bahwa terhadap klausul bantahan Tergugat tentang alat bukti P.5 tersebut, Tergugat tidak menghadirkan bukti apapun di persidangan untuk membuktikan klausul bantahannya, oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan klausul bantahannya, sehingga harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, dan Tergugat mengakui adanya pentransferan sejumlah uang dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat, akan tetapi Hakim menilai alat bukti Penggugat bertanda P.15 tidak dapat membuktikan tentang penggunaan pentransferan uang dalam rekening Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ada bukti lain yang menerangkan secara nyata jika harta bawaan Penggugat berupa uang yang di transfer oleh Penggugat kepada Tergugat dipergunakan untuk kepentingan pembelian bahan atau pembangunan rumah. Oleh karenanya alat bukti bertanda P.15 tidak membuktikan tentang adanya pemakaian harta bawaan milik Penggugat yang bersumber dari uang hasil penjualan mobil milik Penggugat yang dipergunakan untuk membangun rumah objek sengketa 3.1;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan bukti bertanda P.6 berupa fotokopi nota-nota pembelian bahan bangunan dan bukti bertanda P.7 yang merupakan pembayaran bon atas pembelian bahan bangunan. Bukti-bukti tersebut di bantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap bukti bertanda P.6 tersebut Tergugat juga telah menghadirkan bukti surat bertanda T.11 berupa fotokopi nota pembelian bahan bangunan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan bukti bertanda T.12 berupa fotokopi nota pembelian kusen, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat baik dari Penggugat maupun Tergugat, Hakim menilai bukti tersebut adalah bersifat umum, karena baik bukti surat yang berada di pihak Penggugat dan Tergugat yang merupakan

Halaman 68 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota-nota dan kwitansi, hanya membuktikan rincian bahan bangunan yang di beli serta sebagai bukti pembayaran, dalam bukti tersebut tidak memberikan informasi tentang siapa yang membayar dan dengan menggunakan uang apa membayarnya. Adapun saksi Tergugat yang bernama **SAKSI I TERGUGAT** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat pernah datang ke toko bangunan yang di kelola Saksi, pemesanan pertama Penggugat datang ke toko, akan tetapi pemesanan selanjutnya dilakukan melalui telepon, akan tetapi Saksi tidak pernah mengetahui siapa yang membayar bon dari pemesanan tersebut, karena uang pembayaran selalu di terima oleh sopir yang mengantarkan barang pesanan. Oleh karenanya alat bukti bertanda P.6 tidak membuktikan tentang adanya pemakaian harta bawaan milik Penggugat yang bersumber dari uang hasil penjualan mobil milik Penggugat yang dipergunakan untuk membangun rumah objek sengketa 3.1;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan bukti bertanda P.8 berupa fotokopi kwitansi pembayaran tralis rumah. Bukti-bukti tersebut di bantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat tersebut, Saksi yang dihadirkan Tergugat bernama **SAKSI III TERGUGAT** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Saksi adalah orang yang mengerjakan pembuatan tralis pintu dan jendela di rumah Penggugat dan Tergugat, yang memesan pemasangan teralis pintu dan jendela tersebut adalah adik Tergugat yang kebetulan bertetangga dengan Saksi, kemudian Saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pengukuran. Waktu pembayaran pengerjaan tralis tersebut di bayarkan oleh Tergugat, hanya saja ada Penggugat juga pada saat pembayaran tersebut akan tetapi menunggu di dalam mobil, dan pada saat pembayaran Saksi tidak memberikan kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran baru ada setelah Penggugat datang kepada Saksi untuk meminta tandatangan Saksi dalam kwitansi yang telah di tulis oleh Penggugat tersebut, dan Saksi tidak mengingat berapa nominal pembayaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan Saksi Tergugat tersebut Penggugat tidak membantah, sehingga menjadi fakta jika Penggugat

Halaman 69 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah datang kepada Saksi untuk melakukan pembayaran secara bersama atas pengerjaan pembuatan dan pemasangan trails pada rumah sengketa 3.1, akan tetapi hal tersebut tidak pula membuktikan sumber uang pembayaran tralis tersebut menggunakan harta bawaan milik Penggugat yang bersumber dari uang hasil penjualan mobil milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penggunaan harta bawaan Penggugat berupa uang sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan mobil untuk membangun rumah objek sengketa 3.1. Oleh karena dalil gugatan tersebut tidak terbukti, maka harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen seluas 79 M² yang berdiri diatas tanah milik Tergugat dengan ukuran 10 X15 M² yang terletak di Gang Kelinci, Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT.022 RW.006, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagaram Selatan, Kota Pagaram, yang ditaksir harga bangunan tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat bertanda T.5 dan bertanda T.6 ditambah dengan pengakuan Penggugat maka terbukti jika tanah berukuran 10 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci, Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT.022 RW.006, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagaram Selatan, Kota Pagaram, adalah tanah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa tersebut dibangun ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, hal ini sejalan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT**, dan Saksi Tergugat yang bernama **SAKSI II TERGUGAT** dan **SAKSI III TERGUGAT** yang mengetahui jika bangunan rumah seluas 79 M² (objek sengketa 3.1) di bangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

Halaman 70 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa 3.1, meskipun terdapat perbedaan tentang batas-batas terhadap objek sengketa 3.1 tersebut, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah mengakui, dan Saksi pada saat pemeriksaan setempat juga telah memberikan keterangan jika objek sengketa 3.1 adalah objek yang dimaksud sebagai objek sengketa harta bersama yang merupakan milik Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat objek sengketa 3.1 berupa bangunan rumah seluas 79 M² yang berdiri di atas tanah milik Tergugat dengan ukuran 10 x 15 M², terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagaralam Selatan, Kota Pagar Alam. Dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan jalan gang kelinci, sebelah selatan berbatasan dengan Narusaman, sebelah utara berbatasan dengan Hasyim, sebelah barat berbatasan dengan Paiman adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan nilai bangunan rumah objek sengketa 3.1 bernilai sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) hanyalah penilaian Penggugat saja tanpa dibuktikan dengan menghadirkan juru taksir, sehingga oleh karenanya Hakim menilai jika dalil terhadap taksiran harga bangunan objek sengketa 3.1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa tersebut di peroleh atau di beli ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, hal ini sejalan pula dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Narussaman Bin Menarip yang merupakan pemilik asal sebelum tanah tersebut di jual kepada Penggugat dan Tergugat, menerangkan yang

*Halaman 71 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya membenarkan Penggugat dan Tergugat telah membeli kepada Saksi tanah berukuran 1 x 15 M² (vide bukti P.9) yang dipergunakan untuk menambah lahan membangun pagar, sehingga luas tanah tersebut yang awalnya berukuran 10 x 15 M² saat ini telah berukuran 11 x 15 M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut, maka Hakim berpendapat objek sengketa 3.2 berupa tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam. Dengan batas sebelah utara berbatasan dengan **TERGUGAT**, sebelah selatan berbatasan dengan Narusaman, sebelah timur berbatasan dengan jalan gang, sebelah barat berbatasan dengan Paiman adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yakni selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa :

- Bangunan rumah seluas 79 M² yang berdiri di atas tanah milik Tergugat, terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagaram Selatan, Kota Pagar Alam. Dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan jalan gang kelinci, sebelah selatan berbatasan dengan Narusaman, sebelah utara berbatasan dengan Hasyim, sebelah barat berbatasan dengan Paiman;
- Tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam. Dengan batas sebelah utara berbatasan dengan **TERGUGAT**, sebelah selatan berbatasan dengan Narusaman, sebelah timur berbatasan dengan jalan gang, sebelah barat berbatasan dengan Paiman;

oleh karena itu, harta-harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 72 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap dua objek yang telah di tetapkan menjadi harta bersama tersebut diatas, Tergugat telah mendalilkan jika bangunan rumah seluas 79 M2 yang berdiri di atas tanah yang saat ini telah berukuran 11 x 15 M², terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagaralam Selatan, Kota Pagar Alam, telah di jual oleh Tergugat pada tanggal 16 Juli 2023 seharga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat tersebut, di persidangan Tergugat telah menyampaikan bukti surat bertanda T.7 berupa surat keterangan jual beli dan bukti betanda T.8 berupa kwitansi pembayaran rumah dan tanah, kedua alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazegeleen*, dan sudah dicocokkan dengan aslinya. Akan tetapi alat bukti tersebut di bantah oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.7 termasuk bukti surat biasa non akta dan bukti bertanda T.8 merupakan akta di bawah tangan. Oleh karena bukti tersebut di bantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan, sehingga harus di tambah dengan bukti lain untuk meningkatkan kualitas alat - alat bukti tersebut menjadi otentik atau bernilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak menghadirkan bukti tambahan apapun untuk menguatkan dalil penjualan terhadap rumah dan tanah tersebut, adapun keterangan yang didapat dari Kasi Pemerintahan Kelurahan Besemah Serasan bernama Yopi Nurmansyah Bin Sudirman dan Ketua RW.006 Kelurahan Besemah Serasan bernama Syaroni Bin H. Parkur yang turut hadir pada saat pemeriksaan setempat adalah keterangan yang bersifat *de auditu*, karena informasinya di peroleh dari cerita Ketua RT.022 saja bukan atas pengetahuan sendiri. Sehingga dengan demikian Hakim menilai Tergugat tidak mampu membuktikan tentang adanya penjualan terhadap objek bangunan rumah seluas 79 M² dan tanah yang saat ini berukuran 11 x 15 M², terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagaralam Selatan, Kota Pagar Alam;

Halaman 73 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan objek sengketa poin 3.1 dan 3.2 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti bertanda T.7 dan bertanda T.8 yang diajukan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan bangunan di atasnya sudah beralih kepemilikannya kepada orang lain. Oleh karena di atas tanah bawaan Tergugat tersebut terdapat objek bangunan rumah (objek sengketa poin 3.1) dan tanah (objek sengketa poin 3.2) yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan fakta lain yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat jika Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah tersebut, sehingga tidak dapat dialihkan secara sepihak oleh Tergugat melainkan harus atas persetujuan Penggugat. Dengan demikian dalil Tergugat terhadap penjualan rumah dan tanah tersebut harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sejak tanggal 19 Desember 2016 ;
2. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi, berdasarkan Akta Cerai Nomor 0172/AC/2022/PA.Pga, tertanggal 06 September 2022 ;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :
 - 3.1 Bangunan rumah seluas 79 M² yang berdiri di atas tanah milik Tergugat, terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan, Kec. Pagaram Selatan, Kota Pagar Alam. Dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan jalan gang kelinci, sebelah selatan berbatasan dengan Narusaman, sebelah utara berbatasan dengan Hasyim, sebelah barat berbatasan dengan Paiman ;
 - 3.2 Tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam.

Halaman 74 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas sebelah utara berbatasan dengan **TERGUGAT**, sebelah selatan berbatasan dengan Narusaman, sebelah timur berbatasan dengan jalan gang, sebelah barat berbatasan dengan Paiman;

Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat pada objek harta bersama poin 3.1 berupa bangunan seluas 79 M² dan objek harta bersama poin 3.2 berupa tanah berukuran 1 x 15 M²;

Menimbang, bahwa penetapan nilai bangunan rumah (objek harta bersama 3.1) dan tanah (objek harta bersama 3.2) tersebut berdasarkan penilaian penilai atau penaksiran penaksir sebagaimana ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan dan fakta pada saat pemeriksaan setempat, jika saat ini Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 7 Desember 2017, serta anak bawaan Penggugat menempati objek harta bersama. Berdasarkan fakta tersebut, sesuai ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Halaman 75 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan “*untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah*”, sehingga berdasarkan ketentuan pembagian harta bersama tersebut diatas baik secara natura atau eksekusi secara riil ditanggguhkan dan baru dapat dilaksanakan setelah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 7 Desember 2017 dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Dalam Rekonversi

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan penyebutan para pihak, maka pihak Tergugat dalam rekonvensi di sebut sebagai Penggugat rekonvensi, sedangkan Penggugat konvesi disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 10 x 15 m² yang terletak di gang Kelinci Jl. Serma Somad Simpang Padang Karet Rt.022 Rw.006 Kel. Besemah Serasan Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1111, atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat rekonvensi menyatakan jika harta bawaan Tergugat sebagaimana tersebut dalam angka 3 (tiga), di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 79 m², sampai dengan saat ini status bangunan rumah tersebut adalah hutang, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2017 dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.12/3393/8/2017;

Halaman 76 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi memohon hakim agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dengan iklas harus dapat menyerahkan tanah yang berukuran 10 x 15 m² yang merupakan harta bawaan Tergugat dan mengosongkan bangunan rumah di atas tanah Tergugat yang sekarang ditempati oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa apabila di perhatikan antara posita dan petitum gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah kabur (*obscuure libel*) karena tidak bersesuaian antara dalil-dalil gugatan rekonvensi dengan petitum gugatan rekonvensi, sehingga oleh karena gugatan tersebut kabur/ *obscuure libel* maka gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat di terima, maka jawaban Tergugat rekonvensi dan bukti-bukti Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 77 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa :

- 2.1 Satu unit bangunan rumah seluas 79 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan gang kelinci

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Narusaman

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hasyim

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Paiman

- 2.2 Tanah dengan ukuran 1 x 15 M² yang terletak di Gang Kelinci Jln. Serma Somad Simpang Padang Karet RT/RW 022/006 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam.

Dengan batas-batas sebagaiberikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan **TERGUGAT**

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Narusaman

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan gang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Paiman

3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 2 (dua) amar putusan konvensi ini $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menetapkan pembagian harta bersama pada angka 2 (dua) dilaksanakan setelah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 7 Desember 2017 dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah;

Halaman 78 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 2 (dua) amar putusan konvensi ini kepada Penggugat dan Tergugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara riil atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya, atau diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rahma Dania, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta kuasa hukumnya;

Halaman 79 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Rahma Dania, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Panggilan P dan T	: Rp	20.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan		
- Penggugat	: Rp	175.000,00
- Tergugat	: Rp	350.000,00
4. Pemeriksaan setempat		
- Pemberitahuan PS Kepala Desa/Lurah	: Rp	175.000,00
- Objek Dalam Konvensi	: Rp	800.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	<u>1.630.000,00</u>

(satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 80 dari 80 halaman
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pga